

TERITORIALISASI DAN KONFLIK NELAYAN DI TAMAN NASIONAL BALI BARAT

Territorialization and Fisher's Conflict at The National Parks of West Bali

*Amir Mahmud¹ Arif Satria² dan Rilus A. Kinseng²

¹Pusat Studi dan Dokumentasi Agraria Indonesia, Sajogyo Institut, Indonesia

²Institut Pertanian Bogor, Indonesia

Diterima tanggal: 27 Juli 2015 Diterima setelah perbaikan: 8 Maret 2016

Disetujui terbit: 6 Juni 2016

*email: mahmudamir1003@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membahas proses teritorialisasi taman nasional dan faktor penyebab konflik nelayan di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) terutama kawasan laut. Teritorialisasi berakibat pada pembatasan akses dan konflik. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dan dengan studi kasus di konflik nelayan. Hasilnya, teritorialisasi perairan laut di TNBB dengan perubahan rezim *open access menjadi state property* dan pembagian zona-zona TNBB. Pembentukan Taman Nasional dan zonasinya merupakan salah satu langkah teritorialisasi negara terhadap kawasan tertentu. Teritorialisasi tersebut berdampak pada pembatasan akses, dan menimbulkan konflik. Konflik antara nelayan dengan Balai TNBB disebabkan faktor kepemilikan sumberdaya dan faktor pengelolaan sumberdaya sedangkan faktor pengelolaan sumberdaya berakibat munculnya konflik nelayan dengan perusahaan pariwisata.

Kata Kunci: teritorialisasi, konflik, nelayan, Taman Nasional Bali Barat

ABSTRACT

The research aims to analyze territorialization processes of national park and factors caused of fishers' conflict at The National Parks of West Bali (NPBB) especially in the marine area. As consequence of territorialization is access restriction and conflict. Research method used qualitative approach, and fishers' conflict as a case study. The result are marine territorialization processes at NPBB with changing property right from open access to state property, and dividing area of NPBB into separate parts of zones. National park and its zoning were established as one of the steps of state territorialization for some sites. The territorialization drove of access restrictions and raising conflicts. Conflicts between fishers and NPBB caused by some factors such as resources property right and management, while resource management factor create fishers conflict with tourist business.

Keywords: territorialization, conflict, fishers, The National Parks of West Bali

PENDAHULUAN

Kawasan konservasi laut Indonesia berjumlah 131 buah dengan luas 15.764.210,85 ha pada tahun 2013 (<http://kkji.kp3k.kkp.go.id>). Target kawasan konservasi laut ke depan sebesar 10% dari total seluruh teritorial laut Indonesia atau seluas 310 juta ha. Mulai tahun 2006-2020 direncanakan mencapai 20 juta ha kawasan konservasi (Susanto, 2011: 23). Pembentukan *Coral Triangle Initiative* (CTI) yang melibatkan perairan laut enam negara (Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, dan Pulau Solomon) tahun 2006 di Brazil

(Fidelman *et al.*, 2012) dan pembentukan kawasan konservasi di beberapa daerah merupakan salah satu cara untuk mencapai target tersebut. Namun keberadaan kawasan konservasi memunculkan perdebatan antara para pendukung dan penentangannya (Boersma and Parrish, 1999: 293) dan dipersepsikan hanya menguntungkan pengguna pariwisata dan kelompok konservasionis namun membatasi akses nelayan (Mangi dan Austen, 2008: 278).

Christie (2004) menyebutkan bahwa pengelolaan konservasi di Filipina dan Indonesia

dinyatakan gagal secara sosial karena tidak adanya mekanisme resolusi konflik sekalipun sukses secara biologi karena berlimpahnya keanekaragaman hayati. Kajian ini menggunakan kriteria biologi (berlimpahnya ikan dan *biodiversity*, serta membaiknya habitat) dan kriteria sosial (partisipasi para pihak, pembagian keuntungan ekonomi dan mekanisme resolusi konflik). Konflik di kawasan konservasi tidak hanya membatasi strategi nafkah penduduk pesisir yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraannya (Bavinck dan Vivekanandan, 2011) tapi juga konflik antara penduduk dan pengelola kawasan konservasi menyebabkan pemindahan penduduk (Mombeshora dan Bel, 2009: 2620)

Potensi konflik pada konservasi dimulai sejak dalam pembentukan kawasan konservasi dan praktik pengelolaan sistem zonasinya. *Pertama*, dalam konteks pandangan bahwa manusia dianggap tidak ramah terhadap lingkungan/ alam, penetapan suatu wilayah sebagai kawasan konservasi mensyaratkan kawasan tersebut harus “steril” dari aktivitas manusia. Misalnya, dalam pembuatan daerah konservasi dilakukan melalui mekanisme *enclosure* dan *dispossession* yang disertai dengan tindakan kekerasan untuk mengontrol lingkungan dan sumberdaya (Kelly, 2011). Menanggapi hal itu, Kinseng (2013) mengungkapkan bahwa, adanya proses eksklusi merupakan suatu potensi konflik yang signifikan. *Kedua*, pengelolaan konservasi dengan penerapan sistem zonasi ditegaskan oleh Satria *et al.* (2006a; 2006b; Satria, 2009b) bahwa konservasi berakibat pada konflik karena terjadi pembatasan mata pencaharian dan marjinalisasi nelayan seperti melalui sistem zonasi yang menutup akses wilayah tangkapan (*fishing ground*) nelayan. Sistem zonasi ini mengatur kegiatan yang diperbolehkan, diizinkan dan dilarang yang berakibat pada pembatasan akses masyarakat setempat. Secara sederhana, praktek penetapan konservasi dan penerapan sistem zonasi tersebut menyerupai proses teritorialisasi.

Sebelum menjadi kawasan konservasi Taman Nasional Bali Barat (TNBB), perairan laut Bali Barat dan Pulau Menjangan serta laut sekitarnya direncanakan sebagai cagar alam laut (*Marine Nature Reserves*) atau taman nasional laut (*Marine National Park*) (Polunin *et al.*, 1983; Robinson *et al.*, 1981). Dalam perencanaan itu, telah diprediksi mengenai potensi konflik nelayan di Teluk Terima, sekitar Pulau Menjangan dan Teluk Kotal (Polunin *et al.*, 1983). Tulisan ini hendak menunjukkan proses teritorialisasi dan munculnya

konflik di kawasan pesisir dan perairan laut. Tulisan bagian dari tesis ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana proses teritorialisasi dilakukan dalam pembentukan kawasan TNBB khusus perairan laut? Apa faktor penyebab konflik nelayan di kawasan konservasi di perairan laut TNBB? Tujuan penelitian ini yaitu (1) berupaya menggambarkan teritorialisasi pembentukan kawasan konservasi di perairan laut TNBB dan, (2) menggambarkan dan menjelaskan konflik akses nelayan di kawasan konservasi TNBB.

METODOLOGI

Kerangka Teoritis dan Pemikiran

Terjadinya teritorialisasi melalui tiga tahapan yaitu: (1) semua tanah “tak bertuan” atau “bukan milik siapa-siapa” sebagai milik negara. (2) Pembuatan batas yang jelas seperti antara “kawasan hutan” dan non-hutan, untuk mengendalikan penguasaan negara atas suatu wilayah sehingga perlu izin untuk mengakses wilayah tersebut. (3) “Teritorialisasi fungsional” dengan pembagian fungsi-fungsi kawasan berdasarkan kriteria ilmiah seperti hutan produksi, hutan lindung dan cagar alam. Dalam konteks taman nasional, misalnya zonasi dan pembagiannya dibentuk mengacu pada fungsi tiap zona (seperti inti, rimba dan pemanfaatan) dengan kriteria ilmiah (Vandergeest, 1996; Vandergeest dan Peluso, 1995). Teritorialisasi didefinisikan oleh Vandergeest (1996) sebagai proses yang dibuat negara untuk mengontrol orang dan tindakannya dengan menarik batas di sekeliling sebuah ruang geografis, yang melarang beberapa kategori orang masuk ke dalam ruang tersebut, dan membolehkan atau melarang kegiatan-kegiatan tertentu dalam batas tersebut. Kajian teritorialisasi di atas terjadi di kehutanan tapi pada tulisan ini konsep tersebut digunakan dalam menganalisis kawasan perairan laut. Berbeda dengan di darat/ hutan, teritorialisasi di perairan laut terutama terjadi melalui penarikan batas wilayah berdasarkan rezim kepemilikan dan pengaturan kawasan sesuai fungsi-fungsinya. Misalnya, dari rezim kepemilikan *open access* berubah menjadi *state property*, dan dari daerah bukan-konservasi menjadi daerah laut konservasi serta pembagian sistem zonasinya.

Penarikan batas keduanya di atas berdampak pada tipe hak kepemilikan (*property right type*) dan pembatasan akses masyarakat kecuali mendapatkan izin. Akses dimaknai Ribot dan Peluso (2003:154) sebagai “kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu”. Mekanisme

akses, menurut Ribot dan Peluso (2003), yaitu sistem legal dan struktural dan relasional. Akses berbeda dengan hak kepemilikan. Hak kepemilikan atau konsep properti (*property right*) merupakan “produk dari aturan kepemilikan dan aturan kepemilikan terletak di dalam sistem legal” (Barnes, 2009:22) seperti peraturan perundang-undangan. Tipe-tipe hak kepemilikan versi Schlager dan Ostrom (1992) sebagai berikut: 1. Hak akses; 2. Hak pemanfaatan; 3. Hak pengelolaan; 4. Hak eksklusif 5. Hak pengalihan. Oleh karena itu, akses dalam definisi Ribot dan Peluso mengandung makna lebih luas daripada konsep kepemilikan Schlager & Ostrom.

Dengan begitu kontestasi hak kepemilikan (Agrawal dan Ostrom, 2001: 488) seringkali muncul akibat perebutan klaim untuk mendapatkan sumberdaya tertentu, termasuk kontestasi untuk mendapatkan keadilan akses dan pendapatan (Jentoft *et al.*, 2007: 619). Bahkan pembatasan akses menyebabkan timbulnya konflik. Konflik dimaknai oleh Fisher *et al.* (2000) sebagai hubungan antara dua orang/kelompok yang memiliki tujuan yang berbeda. Merujuk pada penjelasan Satria *et al. dalam* Satria (2009a) terdapat tujuh tipe konflik nelayan yaitu: 1) konflik kelas; 2) konflik kepemilikan sumberdaya; 3) konflik pengelolaan sumberdaya; 4) konflik cara produksi atau alat tangkap; 5) konflik lingkungan; 6) konflik usaha; dan 7) konflik primordial. Tujuh tipologi konflik berdasarkan faktor-faktor penyebabnya ini mengacu pada tipologi konflik nelayan yang disusun oleh Charles (2001), dan dielaborasi lagi secara rinci.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini untuk mengetahui lebih mendalam mengenai teritorialisasi kawasan laut dan perubahan kawasan menjadi TNBB. Teritorialisasi tersebut berdampak pada pembatasan akses nelayan. Begitu pula menganalisis faktor munculnya konflik nelayan dengan TNBB dan perusahaan pariwisata. Untuk itu, strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus terhadap konflik nelayan di kawasan konservasi. Konflik difokuskan pada faktor-faktor penyebab konflik dan bentuk-bentuk perlawanan nelayan. Penggunaan pendekatan deskriptif dalam penelitian untuk menggambarkan dan menjelaskan fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu secara sistematis, faktual, dan akurat.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Sumberklampok dan Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak

Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Lokasi ini sengaja dipilih karena; a) Sumberklampok termasuk desa daerah kantong (*enclave*) dan Pejarakan sebagai desa penyangga di kawasan konservasi TNBB; b) Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 493/ Kpts-II/ 1995, TNBB ditetapkan yang meliputi laut dan darat/ hutan. Laut dan darat/ hutan dikelola melalui sistem zonasi. Zonasi ini sering kali dianggap membatasi akses nelayan terhadap laut. Sebelum digabungkan dan ditetapkan dengan TNBB, laut tersebut bersifat *open access* bagi nelayan (Bali dan Jawa).; c) Berkembangnya pariwisata di kawasan TNBB dan munculnya perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata; d) nelayan di dua desa bersifat skala kecil khususnya di Teluk Terima (Sumberklampok) dan Teluk Banyuwedang (Pejarakan). Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan awal Maret 2013, dan pertengahan bulan Juni sampai dengan akhir Juli 2013.

Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari informan melalui teknik wawancara mendalam, dan diskusi kelompok dengan pihak Balai TNBB. Pengumpulan data primer meliputi sejarah pembentukan TNBB, penerapan sistem zonasi, akses nelayan dan konflik (nelayan, Balai TNBB dan perusahaan). Wawancara berlangsung secara bertatap muka sekitar 1 jam dengan alat bantu pedoman wawancara terhadap informan yang diambil melalui teknik *snow ball*. Informan berjumlah 32 orang di antaranya berasal dari nelayan, Balai TNBB, desa dinas (Sumberklampok dan Pejarakan), desa adat/ pakraman, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng, Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut Gondol, perusahaan pariwisata, Kelompok Nelayan, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pesisir (FKMPP) dan LSM Pilang. Pengamatan dilaksanakan di pesisir dan perairan laut kawasan konservasi untuk memeriksa tanda batas zonasi, aktivitas penangkapan ikan dan pariwisata. Selain data primer, data sekunder juga dikumpulkan seperti laporan, arsip, buku, tesis, jurnal, situs internet (*website*) dan data lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Data sekunder yang relevan terkait dengan peraturan pembentukan dan penetapan TNBB dan sistem zonasi, laporan tahunan TNBB, profil TNBB, tesis dan jurnal, dan lain sebagainya.

Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis melalui tiga alur secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Teknik analisis data tersebut berlangsung secara terus menerus dan dilakukan sejak perencanaan penelitian, tahap di lapang sampai tahap pembuatan laporan penelitian. Untuk menguji validitas data, digunakan triangulasi data berupa metode (interview, diskusi, pengamatan, dan data primer) dan sumber informan (nelayan, petugas TNBB dan pihak perusahaan). Dengan analisis data tersebut, untuk menggambarkan dan menjelaskan proses teritorialisasi kawasan dan faktor munculnya konflik nelayan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teritorialisasi Kawasan Laut di Bali Barat.

Secara historis, daerah Bali Barat mengalami perubahan status disertai fungsi kawasan. Mulai dari bukan kawasan Suaka Margasatwa menjadi Suaka Margasatwa sampai Taman Nasional. Perubahan status kawasan tersebut seperti terlihat dalam Tabel 1.

Pada awalnya Suaka Margasatwa Bali Barat didirikan pada tahun 1947 oleh Dewan Raja-raja di Bali melalui keputusan E/1/4/5 dengan luas

20.600 ha. Luas kawasan tersebut berkurang menjadi 19.365 ha setelah diukur kembali oleh Brigade Planologi Kehutanan Nusa Tenggara tahun 1969. Pada tahun 1978 luas Suaka Margasatwa bertambah ± 193 ha dengan bergabungnya Pulau Menjangan, Pulau Kalong, Pulau Burung dan Pulau Gadung berdasarkan SK Mentan No. 169/Kpts/Um/3/1978. Kawasan ini selanjutnya berubah menjadi Taman Nasional Bali Barat dengan SK Menhut No. 096/Kpts-II/1984 seluas 77.727 ha (darat/hutan 71.507 ha dan laut 6.220 ha) yang meliputi Suaka Margasatwa Bali Barat, Suaka Margasatwa Pulau Menjangan dan sekitarnya (laut) dan Hutan Lindung Bali Barat. Luas TNBB selanjutnya menyusut menjadi 19.002,89 ha (darat/hutan 15.587,89 ha dan laut 3.415 ha) menyusul perubahan fungsi kawasan berdasarkan Keputusan Menhut No. 493/Kpts-II/1995.

Sebelum bergabung dengan kawasan TNBB, laut di sekitar empat pulau (Menjangan, Kalong, Burung dan Gadung) tersebut bersifat *open access* bagi perikanan tangkap (skala kecil). Sebagai sumberdaya yang bersifat *open access* pada mulanya nelayan dari Bali maupun dari Jawa dapat memanfaatkan laut untuk perikanan. Untuk itu sejak dulu, kawasan laut ini sangat mudah diakses oleh nelayan dari Teluk Banyuwedang dan Jawa Timur (Polunin *et al.*, 1983). Selain penangkapan ikan untuk konsumsi, laut tersebut juga untuk penangkapan ikan hias dan pernah

Tabel 1. Perubahan Kawasan Konservasi di TNBB.
Table 1. Protected Area Changes at TNBB.

Aspek/ Aspect	Orde Lama (1945-1966)/ Old Order	Orde Baru (1967-1983) / New Order	Orde Baru (1984-1998) / New Order	Era Reformasi (1999 - sekarang)/ Reform period-now
Status kawasan darat hutan / Terrestrial/ forest area status	SM	SM	TN	TN
Status kawasan laut/ Marine area status	Tidak masuk SM/ Not include SM	Tidak Masuk SM/ Not include SM	TN	TN
Rezim pengelolaan laut/ Marine management regime	Akses terbuka/ Open access	Akses terbuka/ open access → Hak milik negara/ State property	Hak milik negara/ State property	Hak milik negara/ State property
Otoritas pengelolaan/ Management authority	Pemerintah/ State (Departemen Pertanian/ Agricultural departement	Dinas Kelautan Prov. Bali/ Marine services at Bali Province	Pemerintah/ State (Kemenhut/ Ministry of forestry)	Pemerintah/ State (Kemenhut/ Ministry of forestry)
Konflik/ Conflict	Tidak Ada/ No	Ada/ Yes	Ada/ Yes	Ada/ Yes

Keterangan/Notes: SM = Suaka Margasatwa/Wildlife Reserve; TN = Taman Nasional/ National Park; Kemenhut = Kementerian Kehutanan/ Ministry Of Forestry

menjadi lokasi pengambilan terumbu karang. Di pesisir pantai itu pula dijadikan lokasi penangkapan bibit ikan bandeng alam (*nyotok nener*) melalui pengkavlingan wilayah tangkap di pesisir Desa Sumberklompok dan Desa Pejajaran. Pesisir laut dikavling oleh nelayan sebagai lokasi penangkapan masing-masing nelayan. Penangkapan nener ini biasanya dilakukan pada bulan-bulan tertentu seperti bulan *kasanga* dan bulan *kapat* dalam kalender Bali (atau sekitar bulan Maret dan bulan September-Oktober dalam kalender Masehi). Pada tahun 1970-an Dinas Perikanan Provinsi Bali menerbitkan perizinan bagi nelayan *nyotok nener* ini sehingga tiap kavling dilakukan nelayan kelompok.

Namun rezim *open access* tersebut perlahan berubah menjadi *state property* ketika Dinas Kelautan Propinsi Bali menertibkan dan menerbitkan izin *nyotok nener*. Ditertibkan melalui pembuatan kelompok dan anggotanya. Begitu pula keberadaan rezim *state property* semakin tampak jelas ketika terjadi penetapan perairan laut (yang saat ini kawasan TNBB seluas 3.415 ha dan terletak di Selat Bali dan Laut Bali di sekitar Pulau Menjangan, Pulau Kalong, Pulau Burung dan Pulau Gadung) menjadi bagian dari kawasan TNBB serta pembentukan zonasi TNBB. Kawasan laut yang 'tidak dikelola' (*open access*) menjadi 'dikelola' negara (*state property*) merupakan babak awal dalam menarik batas yang jelas antara daerah laut milik negara dengan daerah bukan milik negara. Sementara pembagian dan penetapan fungsi sebuah daerah antara kawasan konservasi dan bukan konservasi menunjukkan babak selanjutnya dalam menarik batas sebuah kawasan. Selain keduanya, di dalam kawasan konservasi pun dibuat batasan-batasan kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan dan yang dilarang melalui pembagian zonasi taman nasional. Penarikan batas berdasarkan rezim *property* dan fungsi dari sebuah kawasan merupakan proses teritorialisasi yang terjadi di perairan laut.

Penarikan batas kawasan melalui teritorialisasi perairan laut berakibat pada akses nelayan. Perubahan dari *open access* menjadi *state property* disertai dengan penetapan kawasan konservasi TNBB mengurangi bahkan membatasi akses nelayan terhadap laut di TNBB. Pembatasan akses terjadi, terutama setelah penetapan taman nasional, karena pengelolaan kawasan konservasi bertujuan (Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/ 2011 Pasal 2) atau difungsikan (Peraturan Pemerintah

(PP) No. 68/ 1998 Pasal 4) untuk pengawetan, perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Secara umum pemanfaatan taman nasional untuk kegiatan: (a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; (b) pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam; (c) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam; (d) pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; (e) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; dan (f) pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat (PP No 28/ 2011). Kegiatan pemanfaatan itu selanjutnya dikelola berdasarkan penerapan sistem zonasi sehingga tidak semua kegiatan termasuk perikanan diperbolehkan kecuali terdapat zona untuk perikanan atau kegiatan tersebut diizinkan. Bila mengacu pada Vandergeest dan Peluso (1995), dan Vandergeest (1996), teritorialisasi terhadap suatu kawasan untuk tujuan konservasi dan zonasinya sebagai upaya negara menguasai sumberdaya sehingga membatasi dan menghalangi akses masyarakat terhadap sumberdaya. Oleh karena itu, sebagai instrumen yang tidak netral secara politik (Jentoft *et al.*, 2012: 195), konservasi berimplikasi pada distribusi akses dan pendapatan di antara kelompok pengguna (Jentoft *et al.*, 2007: 619).

Secara umum sistem zonasi diperuntukkan guna menentukan zona terlarang dan zona yang dapat dimanfaatkan. Secara garis besar, sistem zonasi terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan dan zona lainnya. Zonasi pertama kali dibuat di TNBB pada tahun 1987, dan berturut-turut terjadi perubahan menjadi zonasi 1996, zonasi 1999 dan terakhir zonasi 2010. Perubahan zonasi secara berturut-turut tersebut untuk mengakomodasi kebutuhan dan tuntutan seperti kebutuhan konservasi sendiri, pengembangan pariwisata dan tuntutan nelayan. Perubahan zonasi yang menarik adalah zonasi 2010. Zona tradisional sebagai lokasi penangkapan ikan bagi nelayan pertama kali muncul dalam zonasi 2010. Padahal sebelum TNBB didirikan dan zonasi pertama kali dibuat, aktivitas nelayan tradisional telah dilakukan.

Sekalipun berubah menjadi kawasan konservasi, aktivitas perikanan tangkap termasuk penangkapan ikan hias dan pengambilan terumbu karang masih saja ditemui dengan risiko tertangkap tangan sebagai pelanggaran oleh pihak Balai TNBB. Berdasarkan Laporan Tahunan Kegiatan Penyidikan dan Perlindungan Hutan TNBB 2011 dan 2012 menyebutkan, 1 orang ditemukan

menangkap ikan hias dengan menggunakan cairan potassium pada tahun 2011, dan mendapat vonis 4 bulan penjara dan denda Rp 300.000, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukum kurungan selama 1 (satu) bulan (Taman Nasional Bali Barat, 2012). Sementara pada tahun 2012, 14 orang terbukti mencari dan menangkap biota laut seperti gurita, ikan hias dan karang hidup, dan dikenakan sanksi (Taman Nasional Bali Barat, 2013).

Konflik Nelayan

Konflik Nelayan-TNBB

Tipologi konflik nelayan dengan Balai TNBB disebabkan dua hal yaitu faktor kepemilikan sumberdaya dan faktor pengelolaan sumberdaya. Konflik kepemilikan sumberdaya berkaitan dengan kepemilikan laut yang bersifat *open access* menjadi laut yang *state property*. Di bawah rezim *open access*, sumberdaya laut dapat diakses kapan saja, oleh siapa saja dan dengan alat tangkap apa saja. Perubahan laut dari *open access* menjadi *state property* tidak hanya pergantian status rezim tapi juga berdampak pada akses terhadap sumberdaya laut dan mata pencaharian nelayan. Secara sosio-historis laut dapat diakses secara terbuka sebelumnya, namun laut menjadi terbatas bagi nelayan sejak menjadi *state property* yang diperuntukkan bagi daerah perlindungan ekosistem atau kawasan konservasi. Pembatasan akses nelayan terhadap sumberdaya laut berpengaruh pada lokasi penangkapan ikan (*fishing ground*), mata pencaharian serta besarnya biaya dan tenaga yang dikeluarkan di lokasi penangkapan baru dan lebih jauh dari tempat penangkapan sebelumnya.

Faktor konflik pengelolaan sumberdaya berkaitan dengan pemanfaatan kawasan antara tujuan konservasi dengan tujuan perikanan. Konflik ini terjadi, menurut Satria *et al.* (2006a) karena pendekatan konservasi identik dengan perlindungan kawasan sedangkan perikanan identik dengan eksploitasi sekalipun perikanan juga memiliki ukuran 'konservasi' seperti *Maximum Sustainable Yield*. Perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan sedangkan kawasan konservasi terutama dikelola oleh Balai TNBB dan Kementerian Kehutanan. Konflik muncul ketika daerah penangkapan ikan ditetapkan sebagai kawasan konservasi, dan nelayan dilarang memanfaatkan untuk perikanan. Pembatasan akses melalui pengaturan laut berdasarkan sistem zonasi yang melarang aktivitas perikanan. Sejalan dengan itu, praktis wilayah

tangkap nelayan dimasukkan daerah terlarang bagi perikanan. Daerah konservasi yang terlarang bagi perikanan tidak diperbolehkan bagi nelayan kecuali mendapatkan izin atau diakomodasi dalam zonasi. Misalnya, nelayan *nyotok nener* diperbolehkan menangkap ikan dengan Surat Izin Masuk Kawasan yang dikeluarkan oleh TNBB. Surat Izin Masuk Kawasan tersebut berisi aturan yang dibolehkan dan dilarang selama *nyotok nener*. Pengkavlingan pesisir laut oleh *nyotok nener* memiliki izin dari Dinas Perikanan Provinsi Bali, dan telah berlangsung sebelum terbentuknya TNBB.

Konflik pengelolaan dimulai sejak awal berdirinya kawasan konservasi TNBB tahun 1984. Salah satu konflik yang muncul ke permukaan berbentuk pembakaran gubuk milik salah satu nelayan *nyotok nener* oleh petugas TNBB. Gubuk biasanya digunakan sebagai tempat berteduh dan menyimpan peralatan menangkap bibit ikan bandeng. Akibat pembakaran itu nelayan pemilik gubuk mengalami kerugian besar secara ekonomi. Konflik ini selanjutnya diikuti dengan munculnya respon balasan oleh nelayan terhadap kawasan konservasi TNBB. Sebuah aksi gangguan seperti pencurian Jalak Bali milik TNBB.

Sepanjang pembatasan akses terhadap laut, konflik muncul ke permukaan dalam sejumlah peristiwa seperti pencabutan peralatan budidaya rumput laut. Usaha rumput laut ini dihentikan dengan paksa oleh petugas TNBB setelah berjalan selama enam bulan sekitar tahun 2006. Tidak hanya budidaya keramba ikan yang dilarang dan dipindahkan ke lokasi di luar kawasan TNBB tapi terumbu karang buatan juga dilarang ditanam di laut TNBB. Padahal beberapa program berasal dari bantuan pemerintah baik dari pusat maupun dari daerah. Pembatasan akses dan konflik yang terjadi diikuti dengan tanggapan balik oleh nelayan seperti bentuk-bentuk perlawanan. Dari konflik akses ini selanjutnya memunculkan salah satunya zona tradisional bagi nelayan dalam zonasi TNBB 2010.

Konflik Nelayan-Perusahaan Wisata

Selain bertujuan perlindungan ekosistem, kawasan konservasi juga dapat dimanfaatkan untuk wisata alam. Sebelum masuknya perusahaan pariwisata atau swasta, kawasan konservasi telah dimanfaatkan untuk wisata alam. Koperasi Wana Sakti yang berada di bawah TNBB menggarap Labuan Lalang untuk penyeberangan ke arah Pulau Menjangan. Penyeberangan ini salah satunya

bertujuan untuk menggali potensi wisata alam yang ada di TNBB. Pengembangan pariwisata di dalam kawasan konservasi untuk menggenjot salah satu tujuan pemanfaatan kawasan konservasi yaitu rekreasi dan pariwisata. Pengembangan wisata semakin intensif dengan masuknya tiga perusahaan swasta yang bergerak di bidang pariwisata sekitar tahun 1997-1998. Keterlibatan swasta dalam pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata di kawasan TNBB melalui Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA). Tiga perusahaan yang memiliki IPPA yaitu SBW, TSS dan DKP.

Konflik nelayan dengan pihak perusahaan pariwisata disebabkan faktor konflik pengelolaan kawasan konservasi. Pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata tapi kenyataannya terdapat aktivitas perikanan tradisional. Konflik ini terjadi pada dua lokasi yaitu *pertama* antara lokasi kegiatan pariwisata (*diving atau snorkeling*) dengan tempat penangkapan ikan (*fishing ground*) dan kedua, antara lokasi penambatan sampan/ perahu dengan tempat bangunan *resort* atau hotel. Selain di darat dan hutan, pesisir dan bawah laut merupakan lokasi wisata alam. Konflik terjadi ketika perairan laut tidak hanya sebagai objek wisata alam bagi wisatawan tapi juga lokasi pencarian ikan bagi nelayan terutama di sekitar Pulau Menjangan. Laut sekitar Pulau Menjangan merupakan lokasi utama wisata alam bawah laut dan menjadi lokasi penting untuk penangkapan ikan bagi nelayan. Konflik pemanfaatan laut lain tampak nyata dengan pengkavlingan laut di Teluk Terima dan Tanjung Kotal dengan menggunakan bola-bola yang mengambang. Salah satu perusahaan mengembangkan wisata bahari dengan minat khusus yaitu tiram mutiara. Tanda bola-bola ini untuk menunjukkan lokasi wisata pembuatan tiram mutiara. Pengkavlingan ini tidak hanya membatasi aktivitas nelayan tapi juga dapat merusak jaring nelayan tradisional saat menjaring ikan. Namun

konflik akses ini kemudian diatasi melalui pembagian waktu aktivitas antara pariwisata dan nelayan. Misalnya, aktivitas pariwisata dilakukan dari pagi sampai sore sedangkan nelayan dari sore sampai malam. Atau aktivitas keduanya tidak berada di lokasi yang sama.

Lokasi-lokasi tertentu di pesisir menjadi konflik pemanfaatan antara lokasi penambatan sampan/ perahu dengan lokasi bangunan milik perusahaan. Sebagian besar lokasi bangunan perusahaan (seperti *resort/ hotel/ kantor*) tersebut terlihat jelas berada di dekat pantai baik di dalam maupun di sekitar penyangga kawasan konservasi. Sebelum berdirinya bangunan *resort* dan hotel, lokasi pesisir tertentu seperti di Teluk Terima (Sumberklampok) dan Teluk Banyuwedang (Pejarakan) telah menjadi lokasi penambatan sampan nelayan. Bangunan (*resort/ hotel/ kantor*) didirikan dengan menggeser atau mempersempit lokasi penambatan sampan nelayan baik di Teluk Terima maupun di Teluk Banyuwedang. Di Teluk Terima penambatan sampan nelayan tergeser, dan di Teluk Banyuwedang semakin menyempit.

Adanya konflik antara nelayan dengan perusahaan dalam perkembangannya mendorong (salah satunya) terbentuknya Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pesisir (FKMPP). Sebuah forum yang di dalamnya tergabung di antaranya kelompok nelayan, pengusaha pariwisata dan desa (dinas dan adat/ pakraman). Dalam wadah FKMPP mereka bekerjasama, dan terkadang bermitra dengan TNBB dan Dinas Perikanan dan Kelautan untuk menjaga dan melindungi kawasan konservasi. Namun forum tersebut saat ini mati suri karena salah satunya tidak adanya kegiatan dan minimnya dana untuk kegiatan.

Bentuk Perlawanan Nelayan

Bentuk perlawanan nelayan ada dua yaitu secara sembunyi-sembunyi atau sehari-hari dan terang-terangan. Dalam situasi pemerintahan

Tabel 2. Tiga Perusahaan Pariwisata di TNBB.
Table 2. Three Tourist Entreprises at TNBB.

Pengelola/ Management	Lokasi/ Location	Luas/ Area (ha)
PT SBW	Labuhan Lalang, Tanjung Kotal, dan Gilimanuk;	251.50
PT TSS	Tanjung Gelap dan Banyuwedang;	284.00
PT DKB	Teluk Terima, Tanjung Kotal dan Cekik;	40.05

Sumber: TNBB (2005)/Source: TNBB (2005)

nasional seperti di masa Orde Baru bentuk perlawanan secara sembunyi-sembunyi sedangkan pada masa reformasi lebih dipilih perlawanan secara terang-terangan dan bersifat terbuka seperti protes langsung secara lisan atau tulisan, negosiasi untuk mencapai kompromi. Bentuk-bentuk perlawanan yang dipilih dan masa atau situasi tersebut tidak berlaku terlalu kaku dan ketat. Jika ditelisik persoalan konflik nelayan di atas, munculnya konflik disebabkan pembatasan atau hilangnya akses nelayan dengan pemberlakuan kawasan konservasi dan zonasinya. Munculnya gerakan protes atau perlawanan petani akibat dari hilangnya jaminan keamanan subsistensi minimum (Scott, 1989) sehingga bentuk perlawanan sehari-hari untuk menghindari risiko yang lebih besar (Scott, 2000).

Dalam kondisi tidak berdaya, bentuk perlawanan yang digunakan dan menjadi pilihan adalah perlawanan sehari-hari atau secara diam-diam untuk menghindari konfrontasi langsung dan kerugian yang lebih besar. Adanya relasi kuasa yang tidak setara membuat konflik disalurkan melalui perlawanan sehari-hari. Bentuk perlawanan berupa gangguan dan pencurian spesies Jalak Bali yang menjadi ikon TNBB. Perlawanan ini, menurut Scott (2000), dicirikan *pertama*, watak dan sifat perlawanan dipengaruhi oleh bentuk, kepercayaan dan risiko balasan yang diterima; *kedua*, perlawanan tidak diarahkan pada sumber langsung. Misalnya, sebagai ikon TNBB dan spesies yang dilindungi, Jalak Bali di penangkaran diganggu dan dicuri di Tegal Bunder Sementara itu, kehidupan Jalak Bali di alam bebas pun semakin sedikit jumlahnya. Pencurian Jalak Bali secara sembunyi-sembunyi dan berkelompok ini dalam rangka menurunkan kredibilitas TNBB agar dianggap tidak berhasil melakukan perlindungan terhadap satwa liar tersebut. Jalak Bali yang ditangkap ini dijual ke luar Bali (seperti Surabaya). Peristiwa ini berlangsung mulai tahun 1980-an sampai dengan tahun 1990-an. Lokasi konflik yang semula ada di pesisir berdampak pada satwa liar di darat /hutan atau di penangkaran TNBB. Pada peristiwa ini, Santoso (2004) mengungkapkan, perlawanan bukan sebuah episode dramatis dan konfrontatif karena mempertimbangkan kepentingan bersama dan risiko yang akan dihadapi.

Perlawanan lainnya dari nelayan adalah berbentuk pura-pura tidak tahu dengan cara tidak menghiraukan aturan. Secara *de jure*

kawasan konservasi laut dan darat/ hutan TNBB termasuk ke dalam rezim *state property* di bawah kewenangan negara. Sejak berdirinya TNBB, sebagian laut di Selat Bali dan Laut Bali berganti dari *open access* menjadi *state property*. Namun secara *de facto*, rezim *open access* juga masih berlangsung dan bekerja. Memang laut terlarang tapi masih dimanfaatkan oleh nelayan meskipun dengan risiko tertangkap tangan oleh petugas Balai TNBB. Upaya perlindungan terhadap kawasan konservasi dengan patroli pengamanan laut dan penegakan aturan tidak membuat nelayan berhenti memanfaatkan laut. Adanya fenomena itu menunjukkan ketidakpedulian nelayan pada aturan. Selain sebagai bentuk perlawanan sehari-hari, secara sosio-historis penangkapan ikan telah dilakukan sebelum hadirnya TNBB, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Isu atau rumor seputar keterlibatan 'pihak dalam' atau petugas dalam gangguan terhadap spesies Jalak Bali, dan petugas mudah 'dipengaruhi' oleh materi dalam penegakan aturan, disebar. Hembusan rumor ini merupakan bentuk-bentuk dari aksi perlawanan sehari-hari dengan menghindari konfrontasi dan saling berhadap-hadapan. Serangan dari belakang, seperti tak terencana, sembunyi-sembunyi dan tak terduga ini bisa berjalan efektif untuk melawan pihak yang lebih kuat pengaruhnya.

Bentuk-bentuk perlawanan nelayan secara tersembunyi pada umumnya berlangsung pada masa orde baru sampai dengan awal tahun 2000. Begitu pula konteks perlawanan tersembunyi tersebut terjadi ketika kawasan konservasi dikelola secara terpusat disertai kecenderungan preservasionism yang mengutamakan kontrol yang kuat terhadap sumberdaya alam. Bahkan, sebuah desa *enclave* (daerah kantong) di TNBB direncanakan dipindahkan agar tidak mengganggu kawasan konservasi. Namun pada era reformasi terutama tahun 2000, perlawanan relatif lebih terbuka melalui protes (lisan dan tulisan). Misalnya, protes keras dalam sebuah pertemuan atau forum yang dihadiri oleh petugas TNBB. Jalur negosiasi juga dilakukan untuk mendapatkan akses dan manfaat dari kawasan konservasi. Pada awal tahun 2000, masyarakat adat dan kelompok nelayan mendapatkan manfaat ekonomi dengan mengembangkan pariwisata. Sepuluh tahun kemudian kepentingan nelayan diakomodasi melalui zona tradisional yang disediakan dalam sistem zonasi TNBB.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembentukan TNBB dan zonasinya merupakan bentuk teritorialisasi di sebuah kawasan perairan laut. Teritorialisasi dilakukan melalui tiga tahap yaitu: 1) perubahan rezim kepemilikan, dari *open access* menjadi *state property*, 2) penetapan fungsi kawasan, antara kawasan konservasi dan bukan konservasi, dan 3) penetapan fungsi kawasan konservasi berdasarkan zonasi, antara kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Teritorialisasi tersebut berdampak pada pembatasan atau hilangnya akses nelayan.

Konflik akses nelayan dimulai dari pembatasan akses tersebut. Konflik akses terjadi antara nelayan dengan TNBB dan perusahaan pariwisata. Konflik akses antara nelayan dengan TNBB disebabkan faktor kepemilikan sumberdaya dan faktor pengelolaan sumberdaya sedangkan konflik akses antara nelayan dengan perusahaan pariwisata disebabkan faktor pengelolaan sumberdaya. Bentuk konflik antara nelayan dengan TNBB berupa perlawanan sehari-hari terutama pada awal pembentukan TNBB di masa Orde Baru. Dalam kondisi tak berdaya dan relasi kuasa yang timpang, perlawanan sehari-hari seperti pencurian, penyebaran isu atau rumor dan ketidakpatuhan pada aturan konservasi merupakan langkah yang ditempuh oleh nelayan. Namun pada masa reformasi khususnya tahun 2000-an, perlawanan secara tersembunyi relatif jarang ditemui karena dapat dilakukan melalui protes secara langsung atau terbuka dengan Balai TNBB.

Melalui penelitian ini, desain dan pengelolaan kawasan konservasi perlu responsif dan memperhatikan aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi selain bertujuan biologi-ekologi semata. Pengelolaan perlu juga mengembangkan resolusi konflik seperti pengelolaan kolaboratif dengan meningkatkan level partisipasi masyarakat (melalui keputusan publik) sehingga terjadi kesetaraan dalam pengelolaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada warga Desa dan Adat (Sumberklompok dan Pejarakan, Gerokgak, Buleleng, Bali) khususnya Bapak Jatim dan Ibu Ni Made Indrawati, Petugas TNBB, Kelompok Nelayan (Bunga Indah dan Banyumandi), dan semua pihak yang telah membantu penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A. and E. Ostrom. 2001. Collective action, property rights, and decentralization in resource use in India and Nepal. *Politics & Society*, Vol. 29 No. 4, 485-514.
- Barnes, R. 2009. *Property Rights and Natural Resources*. Kanada: Hart Publishing.
- Bavinck, M. and V. Vivekanandan. 2011. Conservation, conflict and the governance of fisher wellbeing: analysis of the establishment of the gulf of mannar national park and biosphere reserve. *Environmental Management*, 47:593-602.
- Boersma, P. D. and J.K. Parrish. 1999. Limiting abuse: Marine protected areas, a limited solution. *Ecological Economics* Vol. 31, 287-304.
- Charles, A. T. 2001. Fishery conflicts, A unified framework, *Marine Policy*, September: 379-393.
- Christie, P. 2004. Marine protected areas as biological successes and social failures in Southeast Asia. *American fisheries society symposium*, Vol. 42:155-164.
- Fidelman, P., L. Evans, M. Fabinyi, S. Foale, J. Cinner and F. Rosen. 2012. Governing large-scale marine commons: Contextual challenges in the coral triangle. *Marine Policy*, Vol. 36 (1): 42-53.
- Fisher, S., D. I. Andi, J. Ludin, R. Sminth, St. Williams dan S. Williams. 2000. *Mengelola Konflik – Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. The British Council Indonesia.
- Jentoft, S., J. J. Pascual-Fernandez, R. D. I. C. Modino, M. Gonzalez-Ramallal and R. Chuenpagdee. 2012. What stakeholders think about marine protected areas: Case studies from Spain. *Hum Ecol*, Vol. 40:185-197.
- Jentoft, S., T. C. v. Son and M. Bjorkan. 2007. Marine protected area: a governance system analysis. *Human Ecology*, Vol. 35:611-622.
- Kelly, A. B. 2011. Conservation practice as primitive accumulation, *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 38, No. 4, 683-701
- Kinseng, R. A. 2013. Identifikasi Potensi, Analisis, dan Resolusi Konflik. Di dalam Nikijuluw, V.PH, dkk, *Coral Governance*. Bogor: IPB Press.
- Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014. Capaian 2013: Pengelolaan Efektif KKP-3K Capai 3,647 juta Hektar, luasan KKP-3K bertambah 689 ribu hektar (09 Januari 2014) diakses pada tanggal 18 November 2014 dari http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/beritab_ru/186-capaian-2013-pengelolaan-efektif-kkp-3k-capai-3,647-juta-hektar,-luasan-kkp-3k-bertambah-689-ribu-hektar

- Mangi, S. C. and M. C. Austen 2008. Perceptions of stakeholders towards objectives and zoning of marine-protected areas in southern Europe. *Journal for Nature Conservation*, Vol. 16, 271—280.
- Miles, M. B. and A. M. Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI Press.
- Mombeshora, S. and S. L. Bel. 2009. Parks-people conflicts: the case of Gonarezhou National Park and the Chitsa community in south-east Zimbabwe, *Biodivers Conserv*, Vol. 18:2601–2623. DOI 10.1007/s10531-009-9676-5.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- Polunin, N. V. C., M. K. Halim and K. Kvalvtgnaes. 1983. Bali Barat: An Indonesian marine protected area and its resources. *Biological Conservation*, Vol. 25, 171-191
- Ribot, J. C. and N. L. Peluso. 2003. A theory of access. *Rural Sociology*, Vol. 68 No 2, pp. 153-181.
- Robinson, A., N. Polunin, K. Knut and M. Halim. 1981. Progress in creating a marine reserve system in Inonesia. *Bulletin of Marine Scienc*, 31 (3): 774-785.
- Santoso, H. 2004. *Perlawanan di Simpang Jalan*. Yogyakarta: Penerbit Damar.
- Satria, A. 2009a. *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LKiS.
- Satria, A. 2009b. *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*. Cet. Ke-2. Bogor: IPB Press
- Satria, A., M. Sano and H. Shima. 2006a. Politics of marine conservation area in Indonesia: From a centralized to a decentralized system. *Environment and Sustainable Development*. Vol. 5, No. 3, 240-261.
- Satria, A., Y. Matsuda and M. Sano. 2006b. Questioning community based coral reef management systems: Case Study of Awig-awig in Gili Indah, Indonesia. *Environment, Development and Sustainability*, Vol. 8: 99–118.
- Schlager, E. and E. Ostrom. 1992. Property-rights regimes and natural resources: a conceptual analysis author(s). *Land Economics*. Vol. 68, No. 3, 249-262.
- Scott, J. C. 1989. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Cet. Ke-3. Jakarta: LP3ES. Terjemahan dari: Scott J.C. (1976). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. London: Yale Univ. Press.
- Scott, J. C. 2000. Senjatanya Orang-orang yang Kalah. Zainuddin AR, Sayogjo, Joebhaar M, penerjemah; Soetrisno L, Pengantar. Jakarta: YOI. Terjemahan dari: *Weapon of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*.
- Susanto, H. A. 2011. *Progres Pengembangan Sistem Kawasan Konservasi Perairan Indonesia*. Jakarta: The Coral Triangle Initiative On Coral Reefs, Fisheries, And Food Security (CTI-CFF)
- Taman Nasional Bali Barat. 2013. *Laporan Tahunan Kegiatan Penyidikan dan Perlindungan Hutan BTNBB 2012*. Bali: Taman Nasional Bali Barat.
- Taman Nasional Bali Barat. 2012. *Laporan Tahunan Kegiatan Penyidikan dan Perlindungan Hutan 2011*. Bali: Taman Nasional Bali Barat
- Taman Nasional Bali Barat. 2005. *Pengembangan Pariwisata Alam di Taman Nasional Bali Barat*. Bali: Taman Nasional Bali Barat.
- Vandergeest, P. 1996. Mapping nature: Territorialization of forest rights in Thailand, *Society & Natural Resources*, Vol. 9, No. 2, 159-175, DOI: 10.1080/08941929609380962.
- Vandergeest, P. and N. L. Peluso. 1995. Territorialization and state power in Thailand, *Theory and Society*, Vol. 24: 385-426.